



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 April 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di DKI JAKARTA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nhxxxx@gmail.com, Nomor Handphone: 08xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nhxxxx@gmail.com, Nomor Handphone: 08xxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ende 14 Juni 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nhxxxx@gmail.com, Nomor Handphone: 08xxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ende 02 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nhxxxx@gmail.com, Nomor Handphone: 08xxxx,

sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa isteri PEMOHON 1 yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-25102021-0007 tertanggal 25 Oktober 2021;
2. Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON 1 telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhuma PEWARIS pada tanggal 27 Juni 1993, sesuai Kuitipan Akta Perkawinan Nomor: 301/175/VI/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayanagan dan dari pernikahan tersebut telah ahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. PEMOHON 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Ende 05 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx;
 - b. PEMOHON 3, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Ende 14 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx;
 - c. PEMOHON 4, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Ende 02 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx;
3. Bahwa almarhuma PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON 2 (anak perempuan kandung);
- b. PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
- c. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang sah dari almarhuma PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan Pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank BNI;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhuma PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhuma PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON 2 (anak perempuan kandung);
 - b. PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
 - c. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh Fauji Fahrudin, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Moh Fauji Fahrudin, S.H

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP	:	Rp	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)